

Resistensi Al-Qur'an terhadap Prinsip *Childfree* Perspektif *Tafsir Maqāṣidī*

Muhammad Nur Rifa'i

Program Studi Ilmu al-Qur'an dan Tafsir, Universitas Ma'arif Lampung
rifaipasker705@gmail.com

Eka Prasetiawati

Program Studi Ilmu al-Qur'an dan Tafsir, Universitas Ma'arif Lampung
ekaprasetiawati@umala.ac.id

Muhammad Agus Mushodiq

Program Studi Ilmu al-Qur'an dan Tafsir, Universitas Ma'arif Lampung
agusmushodiq92@gmail.com

Abstrak

Artikel ini bertujuan mengkaji *maqāṣidī* (tujuan dan hikmah) ayat-ayat yang berkaitan dengan perkawinan dan keturunan. Untuk memenuhi tujuan dan nilai manfaat dari sebuah ayat, maka diterapkan penafsiran yang lebih mendalam. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan jenis penelitian kepustakaan. Sementara teknik analisis datanya menggunakan deskriptif-analitis dengan menggunakan pendekatan tafsir *maqāṣidī*, yaitu *hifzh al-din* memuat adanya kontinuitas perkembangan agama, *hifzh an-Nasl* untuk keberlangsungan umat manusia di masa depan, dan *hifzh ad-daulah* melihat kualitas masyarakat dan kondisi kesejahteraan rakyat. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa konsep *childfree* dalam al-Qur'an tidak ditemukan secara spesifik. Analisis kritis *childfree* fokus pada kajian konsep *sakinah*, *mawaddah*, dan *rahmah*, yang ada di dalam QS. al-Rum [30]: 21, QS. al-A'rāf [7]: 189 dan QS. an-Nisā' [4]: 1. Selain itu, kritik juga dilakukan melalui analisis konsep *dzuriah* dan *al-Walad* dalam QS. al-Furqan [25]: 74, dan QS. Ali 'Imran [3]: 38-39. Al-Qur'an memberikan ruang untuk selalu meminta keturunan seperti yang dilakukan oleh Nabi Zakariya. Kemudian dalam QS. an-Nisa [4]: 9, dijelaskan terdapat kesempatan bagi pasangan yang ingin berpirinsip *childfree* dengan beberapa faktor yang melatar-belakanginya seperti faktor psikologi, faktor ekonomi dan faktor sosial. Bagi para penganut *childfree*, biasanya mereka lebih memilih untuk mengasuh anak-anak yatim, karena ketakutan mereka jika suatu saat nanti gagal dalam mendidik anak.

Kata kunci: *Al-Qur'an, Childfree, Tafsir Maqāṣidī*

Abstract

This article aims to examine the *maqāṣidī* (purpose and wisdom) of verses related to marriage and offspring. To fulfill the purpose and beneficial value of a verse, a more in-depth interpretation is applied. The research method used is qualitative with the type of literature research. While the data analysis technique uses descriptive-analytical using the *maqāṣidī* interpretation approach, namely *hifzh al-din* contains the continuity of religious development, *hifzh an-Nasl* for the continuity of humanity in the future, and *hifzh ad-daulah* looks at the quality of

society and the welfare conditions of the people. The results of this study indicate that the concept of *childfree* in the Qur'an is not found specifically. Critical analysis of *childfree* focuses on the study of the concepts of *sakinah*, *mawaddah*, and *rahmah*, which are in QS. al-Rum [30] 21, QS. al-A'rāf [7]: 189 and QS. an-Nisā' [4]: 1. In addition, criticism is also carried out through analyzing the concepts of *dzuriah* and *al-Walad* in QS. al-Furqan [25]: 74, and QS. Ali 'Imran [3]: 38-39. The Qur'an gives room to always ask for offspring as done by the Prophet Zakariya. Then in QS. an-Nisa [4]: 9, it is explained that there is an opportunity for couples who want to be *childfree* with several factors behind it such as psychological factors, economic factors and social factors. For *childfree* adherents, they usually prefer to take care of orphans, because of their fear of failing to educate their children.

Keywords: *Al-Qur'an, Childfree, Tafsir Maqāṣidi*

PENDAHULUAN

Penggunaan istilah *childfree* untuk pertama kalinya dikenal pada tahun 1901. Istilah tersebut tercatat dalam kamus bahasa Inggris oleh Merriam Webster, di mana *childfree* menjadi fenomena kontemporer pada saat itu. Sebelum istilah ini dikenal, banyak negara di Eropa yang sudah mempraktekannya seperti Inggris, Belanda, dan Prancis pada tahun 1500-an. Masyarakat di sana menunda untuk melakukan pernikahan, diperkirakan 15 hingga 20 persen pemuda pemudinya memilih untuk tidak menikah dan fenomena tersebut banyak terjadi pada masyarakat yang bertempat tinggal di kawasan urban. Meskipun demikian tetap ada beberapa yang melangsungkan pernikahan, akan tetapi memilih untuk tidak memiliki seorang anak atau keturunan. Hal semacam ini diterangkan oleh Rachel Chrastik, penulis buku *How to Be Childless: A History and Philosophy of Life Without Children*, dan juga Chastil bahwa terdapat metode yang dipakai untuk mengurangi kemungkinan untuk memiliki anak, seperti menggunakan spons atau kondom walaupun masih belum secanggih atau seampuh sekarang.¹

Konsep *childfree* ini nampak kontradiktif dengan ajaran Islam yang umum dipahami oleh masyarakat, karena pada umumnya umat Islam memahami bahwa memiliki anak adalah anjuran yang utama dalam pernikahan. Hal ini selaras dengan firman Allah SWT dalam QS. an-Nisā' [4]: 1 sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا

"Wahai manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakanmu dari diri yang satu (Adam) dan Dia menciptakan darinya pasangannya (Hawa). Dari keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Bertakwalah kepada Allah yang dengan nama-Nya kamu saling meminta dan

¹ Tunggono Victoria, *Childfree And Happy Keputusan Sadar Untuk Hidup Bebas Anak* (Yogyakarta: Buku Mojok Group, 2021).

(peliharalah) hubungan kekeluargaan. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasimu.”

Ini juga diperjelas oleh hadis Rasulullah SAW:

حَدَّثَنَا حُسَيْنٌ، وَعَقَّانُ، قَالَا : حَدَّثَنَا حَلْفُ بْنُ حَلِيفَةَ، حَدَّثَنِي حَفْصُ بْنُ عُمَرَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْمُرُ بِالْبَاءَةِ، وَيَنْهَى عَنِ التَّبْتُلِ نَهْيًا شَدِيدًا، وَيَقُولُ: «تَزَوَّجُوا الْوُدَّ الْوُلُودَ، إِنِّي مُكَاثِّرُ الْأَنْبِيَاءِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ (رواه احمد).

“Anas Ibnu Malik RA berkata: Rasulullah SAW memerintahkan kami berkeluarga dan sangat melarang kami membujang. Beliau bersabda: “Nikahilah perempuan yang subur dan penyayang, sebab dengan jumlahmu yang banyak aku akan berbangga di hadapan para Nabi pada hari kiamat.” (HR. Ahmad)²

Berdasarkan hal di atas, artikel ini bertujuan untuk menelaah *maqāshidi* (tujuan dan maksud) dari ayat-ayat yang berhubungan dengan ayat pernikahan dan ayat keturunan. Tafsir *maqāshidi* penting untuk dijadikan salah satu metodologi dalam upaya menengahi penafsiran al-Qur'an yang pada umumnya cenderung bersifat tekstualis dan substansial secara ekstrem. Tafsir *maqāshidi* tetap memberikan kaidah dasar penafsiran klasik dan mengaitkannya dengan konteks masa kini, dan oleh karena itu, tafsir *maqāshidi* menemukan titik perannya dalam memberikan jalan tengah untuk menengahi ekstremisme pemahaman al-Qur'an yang selalu tekstualis dan kontekstualis/subtansial.³

Penelitian ini menggunakan teori *maqāshidi* sebagai pisau analisis dengan tujuan untuk mengungkap *maqāshidi syari'ah* yang terkandung dalam ayat yang kemudian diaplikasikan dalam keputusan *childfree*. Dengan begitu dapat mengambil *masalah* atau kemaslahatan dan sebisa mungkin menolak *mafsadah* atau keburukan sesuai dengan tujuan utama *maqāshidi syari'ah* dengan menggunakan kata kunci *nakaha* dan *dzuriah*.

Di dalam al-Qur'an, kata *nakaha* disebutkan sebanyak 14 kali, sementara kata *dzuriah* disebutkan sebanyak 10 kali.⁴ Akan tetapi dalam penelitian ini penulis membatasi pada QS. al-Rum [30]: 21, QS. an-Nisa' [4]: 1, QS. al-A'raf [7]: 187, QS. al-Furqan [25]: 74, QS al-Imran [3]: 38-39, dan QS. an-Nisa' [4]: 9. Setelah menganalisis ayat-ayat tersebut dari berbagai penafsiran mufasir, penulis melakukan analisis mengenai tujuan pernikahan dan ayat keturunan yang kemudian direlevensikan dengan fenomena *childfree*. Berdasarkan hal tersebut, penulis melakukan analisis mendalam terhadap *maqāshid syariah* yang dikembangkan oleh Abdul Mustaqim,

² Abu Al Hasan Mulla Ali Al Harawi Al Qary, *Mirqotul Mafatih* (Beirut: Dar Al Fikr, 2002).

³ Abdul Mustaqim, *Argumen Keniscayaan Tafsir Maqashidi Sebagai Basis Moderasi Islam* (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2019).

⁴ Muhammad Fuad Abd al-Baqi, *Al Mu'jam Al Mufahras Li Alfazh Al Quran Al-Karim*, 2007.

yakni *hifzh al-din* (agama), *hifzh al-nafs* (jiwa), *hifzh al-'aql* (akal), *hifzh al-nasl* (general) *hifzh al-mal* (harta), *hifzh al-daulah* (negara), dan *hifzh al-bi'ah* (alam/lingkungan).⁵

Untuk mengetahui posisi penulis dalam melakukan penelitian ini, penulis melakukan review terhadap penelitian sebelumnya yang juga membahas tentang *Childfree*, di antaranya adalah sebagai berikut: *Pertama*, artikel yang disusun oleh Uswatul Khasanah dan Muhammad Rosyid Ridho. *Childfree* Perspektif Hak Reproduksi Perempuan dalam Islam. Artikel ini membahas tentang bagaimana hukum *childfree* dalam tujuan pernikahan dan relevansinya dengan 'azl.⁶ *Kedua*, artikel yang disusun oleh Tiara Hanandita yang berjudul "Konstruksi Masyarakat tentang Hidup Tanpa Anak Setelah menikah". Artikel ini membahas pasangan yang lebih memilih untuk tidak memiliki anak setelah menikah. Mereka beralasan untuk menunda-nunda, tetapi kemudian memutuskan untuk tidak memiliki anak selama sisa hidup mereka. Salah satu alasannya karena masalah keuangan dan kesiapan mental dan mereka menikah bukan karena ingin punya anak tetapi ingin tinggal bersama pasangannya.⁷

Ketiga, artikel yang di susun oleh Muhammad Miftah Alkausar dan Ita Rahmania Kusumaati, "Gaya Hidup Tanpa Anak dalam Masyarakat Muslim, Tinjauan Hukum Islam dan Persepektif Tokoh kiai Indonesia. Artikel ini membahas fokus pada bagaimana para pemimpin dan institusi Islam merespons tren masyarakat yang menantang norma-norma dan nilai-nilai budaya yang sudah mapan.⁸ *Keempat*, artikel yang ditulis oleh Christian Agrill and Cristian Nelin. Artikel ini memberikan ulasan literatur terbaru tentang pilihan bebas anak dan membahas faktor-faktor seperti demografi yang memengaruhi pengambilan keputusan, faktor-faktor sosiologis, stereotip tradisional yang biasanya dikaitkan dengan orang yang tidak memiliki anak, serta faktor-faktor psikologis nyata yang tampaknya memengaruhi keputusan untuk tetap bebas anak.⁹ *Kelima*, artikel yang ditulis oleh Tiara Hanandita, Kontruksi Masyarakat Tentang Hidup Tanpa Anak Setelah Menikah. Artikel ini mengkaji pendapat masyarakat tentang hidup tanpa anak setelah menikah melalui kontruksi yang terbentuk di masyarakat. Penelitian ini dilakukan karena Indonesia merupakan negara pronatalis, sedangkan keputusan

⁵ Abdul Mustaqim, "Argumentasi Keniscayaan Tafsir Maqashidi Sebagai Basis Moderasi Islam (Pidato Pengukuhan Guru Besar Dalam Bidang Ulumul Qur'an Pada Fakultas Ushuluddin Dan Pemikiran Islam Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga" Hal 45 - 49," *UIN Sunan Kalijaga* 9 (2019): 45-49.

⁶ Rivaldo Alfi Nugraha, "Childfree Dalam Tujuan Pernikahan Perspektif Imam Al-Ghazali," *Jurnal Syari'ah & Hukum* 4, no. 1 (2023).

⁷ Tiara Hanandita, "Konstruksi Masyarakat Tentang Hidup Tanpa Anak Setelah Menikah," *Jurnal Analisa Sosiologi* 11, no. 1 (2022), <https://doi.org/10.20961/jas.v11i1.56920>.

⁸ Laila Shalsabilla, *Gaya Hidup Childfree Di Indonesia Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam*, 2024.

⁹ Christian Agrillo and Cristian Nelin, "Childfree by Choice: A Review," in *Journal of Cultural Geography*, vol. 25, 2008, <https://doi.org/10.1080/08873630802476292>.

untuk tidak memiliki anak merupakan sebuah pertentangan atau hal yang dianggap menyimpang.¹⁰

Kebaharuan dari kajian ini adalah untuk memberi pengetahuan dan memberi sebuah solusi untuk pasangan yang ingin memutuskan untuk *childfree* sesuai dengan syariat. Dalam konteks ini, penulis mendukung penuh bagi pasangan yang memilih untuk *childfree* dengan latar belakang mereka tidak nyaman, mengalami trauma di masa kecil, atau tidak dapat menjaga dan mengasuh anak mereka dengan baik. Generasi milenial juga sering mengalami beberapa aspek ini sebagai masalah yang sangat besar. Dengan faktor-faktor tersebut, maka al-Qur'an juga mendukung seperti dalam QS. an-Nisa' ayat 9. Hal yang demikian itu bisa dilakukan dengan cara '*azl*' tetapi dengan alasan yang kuat, seperti untuk menghilangkan *mafsadah* dalam kehidupan rumah tangga, dengan konsep *Sakinah*, *mawadah*, dan *rahmah*. Kemudian tujuan lainnya untuk mengetahui kandungan *maqāṣidi* dalam ayat-ayat anjuran pernikahan dan keturunan dalam memandang gaya hidup *childfree*, serta untuk mengetahui kontekstualisasi ayat anjuran pernikahan dan keturunan terhadap gaya hidup *childfree*.

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah metodologi kualitatif deskriptif dengan pendekatan *library research*, yaitu jenis penelitian kepustakaan dengan berbagai macam literatur yang objek utamanya adalah buku-buku, kitab dan karya tulis ilmiah dengan cara mengumpulkan data-data sesuai dengan masalah yang berkaitan. Penelitian ini menggunakan sumber primer dan sumber sekunder. Sumber primernya adalah ayat-ayat al-Qur'an yang berbicara tentang *childfree* yang dikuatkan dengan penafsiran yang memiliki corak berbeda, seperti *Tafsir al-Kasyaf* karya Abu Qasim Muhammad al-Zamakhsyari, *Tafsir al-Misbah* karya M. Quraish Shihab dan *Tafsir At-Tahrir wat Tanwir* karya Muhammad at-Thahir Ibnu Ashur. Sumber sekundernya menggunakan Hadits, berbagai buku, kamus, jurnal, skripsi dan berbagai informasi internet yang berkaitan dengan tema pembahasan.

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dokumentasi, yaitu menghimpun informasi relevan yang diperoleh dari sumber primer dan sekunder yang berkaitan dengan objek penelitian serta memaparkan apa yang dimaksud oleh suatu teks baik dengan mengutip langsung maupun memparafrasekannya.¹¹ Metode pengumpulan data ini tidak hanya dapat digunakan secara

¹⁰ Hanandita, "Konstruksi Masyarakat Tentang Hidup Tanpa Anak Setelah Menikah."

¹¹ Rosyida Amalia, et al., "Tafsir Intelektual Qur'an Karim: Epistemologi Keunikan dan Kebaruan Karya Mahmud Yunus", *Jurnal Semiotika-Q: Kajian Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir* 3, no. 1 (2023): 124.

mandiri, tetapi juga dapat digunakan dengan menggabungkan dua atau lebih teknik.¹² Analisis data yang di gunakan untuk penelitian ini bertujuan untuk membuat deskriptif, gambaran dengan sistematis mengenai fakta-fakta serta hubungan antara fenomena yang sedang diselidiki. Sementara teknik analisis data yang akan digunakan dalam penelitian ini ialah metode deskriptif-analitis yang beriringan dengan pendekatan tafsir *maqāṣidi* Abdul Mustaqim.¹³

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tinjauan Umum tentang *Childfree*

Perkembangan media sosial dengan berbagai platformnya memiliki pengaruh besar terhadap pola pikir yang tidak mencerna informasi secara mendetail, akibatnya berbagai budaya asing masuk tanpa proses peninjauan kuat. Kebudayaan memiliki pengaruh terhadap berbagai tindakan yang dilakukan baik kalangan anak-anak, remaja maupun orang dewasa seperti yang banyak ditemukan saat ini, yaitu kebudayaan Jepang dan K-Pop merambak ke segala sisi.¹⁴ Termasuk trend *childfree*, trend ini juga telah banyak dianut kaum *Generation-Y*.¹⁵ *Childfree*¹⁶ dapat dipahami sebagai gaya hidup pasangan suami istri yang berkomitmen satu sama lain untuk tidak memiliki keturunan, walaupun sistem reproduksi mereka sehat dan baik.¹⁷ Sebagian mereka yang memegang prinsip ini mendalilkan kepada keharmonisan yang telah terjalin tanpa adanya kehadiran anak.¹⁸

Seorang novelis bernama *Jennifer Weiner* menyatakan bahwa, "*anda seharusnya telah melakukan segala hal berupa memiliki karier dan memiliki seorang pria,*

¹² Uceo, "Metode Pengumpulan Data Dalam Penelitian," Informatika Universitas Ciputra, 2015, <https://informatika.uc.ac.id/2016/02/2016-2-18-Metode-Pengumpulan-Data-Dalam-Penelitian/>.

¹³ Nurkarimah Imania, *Makna Hijrah Perspektif Al-Qur'an (Aplikasi Teori Tafsir Maqāshidī Abdul Mustaqim)* (Jakarta: Institut Ilmu Al Quran (IIQ) Jakarta, 2021). Ikhdā Mar'atul Husna, et al., "Rereading QS. al-A'raf Ayat 26 sebagai Fenomena Pakaian Syar'i di Indonesia: Tinjauan Tafsir Maqasidi Abdul Mustaqim", *Jurnal Semiotika-Q: Kajian Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir* 3, no. 2 (2023): 273-287.

¹⁴ Triadi Sya'dian, "Bunkasai, Kajian Semiotika Budaya Kontemporer Dari Pengaruh Film Jepang," *PROPORSI: Jurnal Desain, Multimedia Dan Industri Kreatif* 2, no. 1 (2016), <https://doi.org/10.22303/proporsi.2.1.2016.35-47>.

¹⁵ Syarif Hidayatullah, Abdul Waris, and Riezky Chris Devianti, "Perilaku Generasi Milenial Dalam Menggunakan Aplikasi Go-Food," *Jurnal Manajemen Dan Kewirausahaan* 6, no. 2 (2018), <https://doi.org/10.26905/jmdk.v6i2.2560>.

¹⁶ Term *childfree* tidak memiliki arti spesifik dalam kamus bahasa Inggris, namun secara susunan terdiri dari kata *child* artinya anak dan *free* berarti bebas/tanpa, jadi dapat dipahami sederhana bahwa istilah *childfree* menunjukkan pasangan suami istri yang berkomitmen tidak ingin memiliki keturunan/anak.

¹⁷ Aenuni Fatihah, "Memilih Untuk *Childfree* Juga Adalah Pilihan," *Mubaladah.id*, 2021, <https://mubaladah.id/memilih-untuk-childfree-juga-adalah-pilihan/>.

¹⁸ Fiona Tasker, "Cara Bergstrom-Lynch, Lesbians, Gays, and Bisexuals Becoming Parents or Remaining *Childfree*: Confronting Social Inequalities," *Sexualities* 23, no. 3 (2020), <https://doi.org/10.1177/1363460719872731>.

tidak sampai menunggu memiliki bayi".¹⁹ Bagi perempuan yang mengaplikasikan *childfree* menunjukkan bahwa dia fokus pada jenjang karir yang sedang ditekuninya, sedangkan laki-laki sebagai suami harus memiliki financial yang cukup bagi kehidupan ibu dan anaknya baik kebutuhan jasmani maupun pendidikan.²⁰ Pasangan suami istri pun dapat melakukan diskusi obrolan terkait permasalahan secara intens tanpa adanya anak.²¹

Asumsi yang terus membudidaya dijadikan prinsip bagi perempuan yang memilih tidak memiliki anak dengan menganggap dirinya sebagai penyendiri, karena mereka banyak yang tidak memiliki saudara baik laki-laki maupun perempuan. Terdapat juga ketakutan mendalam ketika mengandung dan kemungkinan retaknya hubungan suami istri akibat berubahnya pola kehidupan.²² Beberapa perempuan juga merasakan perubahan rutinitas kegiatan sehari-hari, setelah memiliki anak bahkan merasa bahwa waktunya dihancurkan anak.²³ Selain itu, menekuni karir sebagai penyumbang finansial menjadi alasan dasar bagi perempuan untuk tidak memiliki anak.²⁴

Pandangan Al-Qur'an dan Para Mufasir terhadap *Childfree*

Dalam konteks pembahasan ini, penulis menganalisis ayat-ayat yang berkaitan dengan tujuan pernikahan dan keturunan di dalam al-Qur'an, di antaranya yaitu QS. ar-Rūm [30]: 21 (yang menjelaskan tentang *sakīnah*, *mawaddah*, dan *rahmah*), QS. al-A'rāf [7]: 189 dan QS. an-Nisā' [4]: 1, (menjelaskan untuk meminta keturunan seperti doanya Nabi Zakaria), QS. al-Furqan [25]: 74, serta dalam QS. Ali Imran [16]: 38-39 (menjelaskan bahwa dalam pernikahan berharap untuk diberi keturunan yang solih dan solehah), QS. an-Nisā' [4]: 9 (menjelaskan akan ketidak mampuan atau kekhawatiran dalam memiliki anak). Maka dari itu, al-Qur'an memperbolehkan prinsip tersebut sebagai ganti mengasuh anak yatim piatu). Berikut akan diuraikan penjelasan dari masing-masing ayat menurut para mufasir.

Penulis pertama mengawalinya dengan menganalisis QS. ar-Rum [30]: 21, di mana Allah SWT berfirman:

¹⁹ Vegard Johansen, Tommy Høyvarde Clausen, and Tuva Schanke, "Entrepreneurship Education and Boys' and Girls' Perceptions of Entrepreneurs," *International Journal of Entrepreneurship and Small Business* 19, no. 2 (2013), <https://doi.org/10.1504/IJESB.2013.054960>.

²⁰ Amy Blackstone, "Childfree by Choice: The Movement Redefining Family and Creating a New Age of Independence," 2019.

²¹ "Shelly Volsche. *Voluntarily Childfree: Identity and Kinship in the United States*. Lanham, MD: Lexington Books, 2019," *Laboratorium: Russian Review of Social Research* 15, no. 2 (2023), <https://doi.org/10.25285/2078-1938-2023-15-2-156-161>.

²² Annily Campbell, *Childfree and Sterilized* (London: Cassel, 1999).

²³ Heather Wardell, *Childfree After Infertility* (New York: Universe, Inc, 2003).

²⁴ Nicki Defago, *Childfree and Loving It!* (London: Fusion Press, 2005).

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

"Di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir".

Kata (سَكَنَ) bersumber dari kata (سَكَنَ) yang berarti diam, tenang setelah sebelumnya guncang dan sibuk. Berawal dari kata ini rumah diartikan dengan sakan karena merupakan tempat untuk memperoleh kenyamanan dan ketenangan. Sehingga penggalan ayat di atas mempunyai makna Allah SWT menjadikan pasangan suami istri masing-masing dengan merasakan ketenangan serta kecenderungan batin kepadanya.²⁵

Kata (مَوَدَّةً) berakar dari kata yang terdiri dari huruf wawu dan dal bertasydid yang memiliki arti cinta dan juga harapan. Al-Biqā'i berpendapat kata tersebut memiliki arti kelapangan dada serta kekosongan jiwa dari sesuatu yang buruk. Kata ini mengandung makna cinta, tetapi cinta plus. Selanjutnya, al-Biqā'i juga berpendapat bahwa *mawaddah* merupakan cinta yang tampak dan juga berdampak pada perlakuan. Quraish Shihab mengutarakan bahwa kata *mawaddah*, mengandung arti kekosongan dan kelapangan.²⁶ Sebagian ulama menjadikan tahap *rahmah* pada suami istri tercipta bersamaan dengan lahirnya anak atau ketika pasangan mencapai usia lanjut. Hal itu terjadi karena *rahmah* tertuju kepada yang dirahmati dalam keadaan butuh. Dengan demikian, *rahmah* tertuju pada yang lemah, dan kelemahan sangat dirasakan di masa tua. Baik *mawaddah* maupun *rahmah* merupakan anugerah Allah SWT yang nyata.²⁷

Berkaitan dengan kata *mawaddah* dan *rahmah*, Mujahid dan Ikrimah berpendapat bahwa kata *mawaddah* adalah sebagai kata ganti nikah (bersetubuh), sedangkan kata *rahmah* sebagai kata ganti anak. Menurutnya, perkawinan sebagai yang disyariatkan Tuhan antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan dari jenisnya sendiri, yaitu jenis manusia, akan terjadi persenggamaan yang menyebabkan adanya anak dan keturunan. Persenggamaan merupakan suatu yang wajar dalam kehidupan manusia, sebagaimana adanya anak yang merupakan suatu yang umum pula.²⁸

Dalam QS. al-Rūm ayat 21, Allah SWT menetapkan ketentuan-ketentuan hidup suami istri untuk mencapai kebahagiaan hidup, ketenteraman jiwa, dan

²⁵ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah Vol. 10* (Jakarta: Lentera Hati, 2002).

²⁶ Shihab.

²⁷ Shihab.

²⁸ Departemen Agama, *Al-Quran Dan Tafsirnya Jilid 7* (Jakarta: Departemen Agama RI, 2009).

kerukunan hidup berumah tangga. Apabila hal itu belum tercapai, mereka semestinya mengadakan introspeksi terhadap diri mereka sendiri, meneliti apa yang belum dapat mereka lakukan serta kesalahan-kesalahan yang telah mereka perbuat. Kemudian mereka menetapkan cara yang paling baik untuk berdamai dan memenuhi kekurangan tersebut sesuai dengan ketentuan-ketentuan Allah SWT, sehingga tujuan pernikahan yang diharapkan itu tercapai, yaitu ketenangan, saling mencintai, dan kasih sayang. Kemudian dalam QS. an-Nisa' [4]: 1 juga dijelaskan sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا

"Wahai manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakanmu dari diri yang satu (Adam) dan Dia menciptakan darinya pasangannya (Hawa). Dari keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak). Bertakwalah kepada Allah yang dengan nama-Nya kamu saling meminta dan (peliharalah) hubungan kekeluargaan. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasimu."

Pada kata (بَثَّ) yang mengandung makna menyebarluaskan dan membagi-bagi sesuatu yang banyak. Ini berarti bahwa anak dan cucu yang lahir dan berkembang dengan menempati banyak tempat di muka bumi ini. Ayat ini menginformasikan bahwa populasi manusia pada awalnya bersumber dari satu pasangan, kemudian dari satu pasangan tersebut lahirlah keturunan hingga menjadi sekian banyak pasangan yang akan terus bertambah jika tidak ada yang campur tangan untuk membendung pertumbuhan itu.²⁹ Ayat ini mengajak kepada umat manusia agar menjalin kasih sayang antar sesama. Kasih sayang tersebut diwujudkan dengan pernikahan sehingga dari mereka dapat berketurunan. Bertambahnya manusia pada ayat ini dimulai dari Nabi Adam dan Hawa yang kemudian semakin banyak dengan siklus yang terus menerus. Seperti yang di gambarkan pada QS. al-A'raf [7]: 189:

هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا لِيَسْكُنَ إِلَيْهَا فَلَمَّا تَغَشَّاهَا حَمَلَتْ حَمْلًا خَفِيًّا فَمَرَّتْ بِهِ فَلَمَّا أَثْقَلَتْ دَعَوَا اللَّهَ رَبَّهُمَا لَئِنْ آتَيْتَنَا صَالِحًا لَنُكَوِّنَنَّ مِنَ الشَّكْرِينَ

"Dialah yang menciptakan kamu dari jiwa yang satu (Adam) dan darinya Dia menjadikan pasangannya agar dia cenderung dan merasa tenteram kepadanya. Kemudian, setelah ia mencampurinya, dia (istrinya) mengandung dengan ringan. Maka, ia pun melewatinya dengan mudah. Kemudian, ketika dia merasa berat, keduanya (suami istri) memohon kepada Allah, Tuhan mereka, "Sungguh, jika Engkau memberi kami anak yang shaleh, pasti kami termasuk orang-orang yang bersyukur."

²⁹ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah* Vol. 2 (Jakarta: Lentera Hati, 2002).

Kata (لَيْشْكُنَ إِلَيْهَا) agar ia merasa tenang kepadanya, maksudnya antara suami istri mempunyai ketenangan dan kecenderungan hati satu sama lain. Ketenangan dan kecenderungan hati mendorong mereka melakukan hubungan suami istri dan yang pada akhirnya membuahkan anak.³⁰ Dalam ayat ini dijelaskan mengenai doa dan harapan orang tua kepada Allah SWT untuk dianugerahi anak yang shaleh, sempurna dan tanpa cacat, adalah gambaran dari gejolak hati setiap orang tua. Baik doa itu mereka ucapkan, maupun hanya terlintas dalam hati. Betapa tidak, anak yang dikandung adalah harapan orang tua bahkan bagian dari diri mereka. Keduanya menginginkan untuk anaknya apa yang lebih baik dari perolehan dirinya sendiri. Doa tersebut adalah gambaran pertama dari cinta orang tua terhadap anaknya.³¹

Mensyukuri kehadiran anak berarti mendidiknya dengan mengembangkan potensi-potensinya, sehingga ia dapat mengenal Allah Tuhan Yang Maha Esa dan berguna untuk masyarakatnya. Kemudian muncul paham mengenai *childfree* yang menganggap anak adalah tanggung jawab besar yang mengarah pada stigma merawat anak itu sulit bahkan adanya anak itu akan menambah masalah. Hal ini terbantah pada surah al-Furqān [25]: 74 :

وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا

"Dan, orang-orang yang berkata, "Wahai Tuhan kami, anugerahkanlah kepada kami penyejuk mata dari pasangan dan keturunan kami serta jadikanlah kami sebagai pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa."

Kata (قُرَّةَ أَعْيُنٍ) dalam QS. al-Furqān ayat 74, menurut Ahmad Mustafa al-Maraghi adalah orang-orang yang memohon kepada Allah agar melahirkan dari mereka keturunan yang taat dan beribadah kepada-Nya semata-mata dan tidak menyekutukan-Nya dengan yang lain. Orang yang beriman dengan sebenar-benar iman, apabila melihat keluarganya sama dengannya, taat kepada Allah, maka ia akan merasa senang dan gembira, ia mengharap mereka dapat berguna baginya di dunia selama hidup dan matinya serta bertemu dengannya di akhirat. Mereka juga memohon agar Allah menjadikan mereka para imam yang diteladani dalam menegakkan panji-panji agama dengan menganugerahkan ilmu yang luas kepada mereka, dan memberi taufik kepada mereka untuk mengerjakan amal shaleh.³²

Anak merupakan generasi penerus untuk kedua orang tua serta keluarganya, sekaligus menjadi kebanggaan di kemudian hari. Anak bisa dijadikan penolong di kala orang tuanya menghadapi kesukaran, terutama di masa tua nanti.³³ Dalam QS.

³⁰ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah Vol.5* (Jakarta: Lentera Hati, 2002).

³¹ Shihab.

³² Ahmad Mustafa Al-Maragi, *Tafsir Al-Maragi* (Semarang: Toha Putra, 1993).

³³ Yahya Zainul Ma'arif, *Childfree Dalam Pandangan Islam*, 2023, https://www.youtube.com/watch?v=x7eaDGUG_w8.

al-Furqān [25]: 74 dijelaskan mengenai potret anak sebagai penyejuk hati tergambar dari doa Nabi Zakariya yang pada saat itu memohon kepada Allah SWT agar diberikan keturunan. Berdoa tentunya semata meminta keturunan yang shaleh dan shalehah yang bisa berbakti kepada kedua orang tua dan masyarakat, seperti yang dijelaskan dalam QS. Ali Imran [3]: 38-39:

هٰذَا لَكَ دَعَا زَكَرِيَّا رَبَّهُ ۖ قَالَ رَبِّ هَبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ ذُرِّيَّةً طَيِّبَةً ۚ إِنَّكَ سَمِيعُ الدُّعَاءِ ۖ فَنَادَتْهُ الْمَلِكَةُ وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي فِي الْمِحْرَابِ أَنَّ اللَّهَ يُبَشِّرُكَ بِيَحْيَىٰ مُصَدِّقًا بِكَلِمَةٍ مِنَ اللَّهِ وَسَيِّدًا وَحَصُورًا وَنَبِيًّا مِّنَ الصَّالِحِينَ

"Di sanalah Zakaria berdoa kepada Tuhannya. Dia berkata, "Wahai Tuhanku, karuniakanlah kepadaku keturunan yang baik dari sisi-Mu. Sesungguhnya Engkau Maha Mendengar doa." Lalu, Malaikat (Jibril) memanggilnya ketika dia berdiri melaksanakan salat di mihrab, "Allah menyampaikan kabar gembira kepadamu dengan (kelahiran) Yahya yang membenarkan kalimat dari Allah, (menjadi) anutan, menahan diri (dari hawa nafsu), dan seorang nabi di antara orang-orang shaleh."

M. Quraish Shihab memahami ayat ini berkaitan dengan kisah Nabi Zakaria yang telah lama menunggu kehadiran sang putra yaitu Yahya. Sifat Allah SWT yang Maha Mendengar diyakini oleh Nabi Zakaria, bahwa Allah SWT selalu mendengarkan doanya. Pada akhirnya penantian berakhir ketika malaikat Jibril menyampaikan wahyu kepada Zakaria yang telah lanjut usia. Anak tersebut diberi nama Yahya yang akan menjadi penerus dakwah Zakaria dan dianugerahi sifat-sifat teladan baik.³⁴

Al-Zamakhshari menjelaskan dalam kitabnya *Al-Kasysyaf* bahwa makna (ذُرِّيَّةً) bermakna anak, baik kata *mufrad* maupun jamak. Allah SWT mengijabah doa Zakaria yang disampaikan melalui malaikat Jibril sebagai berita baik Namanya Yahya dari keturunan orang shaleh dan melanjutkan kenabian kelak.³⁵ Al-Qurthubi menjelaskan bahwa berita ini berupa perkataan yang menyatakan akan lahirnya anak bernama Yahya yang memiliki sifat dapat menahan terhadap hawa nafsu dan membatasi diri terhadap kemaksiatan.³⁶

Ibnu 'Ashur mengawali penafsirannya dengan keterangan Maryam yang memerintahkan untuk selalu berdoa. Hal ini karena Allah SWT memberikan rezeki kepada siapa saja tanpa perhitungan apapun. Bagi orang-orang yang berjiwa suci dilihat dari yang mereka lihat, maka mereka senantiasa berdoa untuk menginginkan anak tanpa memandang usia. Landasan keinginan Zakaria untuk memiliki seorang anak yang shaleh baik di dunia maupun di akhirat adalah dalam rangka meneruskan jejak dakwah Zakaria, serta makna mendengar pada sifat Allah merupakan sebuah jawaban. Nabi Zakaria memohon diberikan keturunan yang

³⁴ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan, Dan Keserasian Al-Qur'an*, II (Tangerang: Lentera Hati, 2005).

³⁵ Abi Qasim Muhammad Zamakhshari, *Al-Kasysyaf*, VI (Riyadh: Maktabah Al-Abiikan, 1998).

³⁶ Abi Abdullah Muhammad Qurthubi, *Al-Jamiul Ahkam Al-Qur'an* (Beirut: Al-Risalah, 2006).

baik dan mengharap-kan kebaikan dunia dan akhirat darinya. Pada akhirnya mendapatkan kabar atas kelahiran anak bernama Yahya.³⁷

Dalam situasi ini, ada banyak pasangan yang memilih untuk tidak memiliki anak.³⁸ Beberapa dari mereka memilih untuk melakukan ini karena mereka tidak nyaman, mengalami trauma di masa kecil, atau tidak dapat menjaga dan mengasuh anak mereka dengan baik. Generasi milenial sering mengalami beberapa aspek ini sebagai masalah yang sangat besar. Dengan faktor-faktor tersebut, keputusan yang menganut gaya hidup tanpa anak meningkat pesat.³⁹ Maka dalam hal ini, al-Qur'an juga mendukung seperti dalam surah an-Nisa' ayat 9:

وَلْيَحْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعْفًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا

"Hendaklah merasa takut orang-orang yang seandainya (mati) meninggalkan setelah mereka, keturunan yang lemah (yang) mereka khawatir terhadapnya. Maka, bertakwalah kepada Allah dan berbicaralah dengan tutur kata yang benar (dalam hal menjaga hak-hak keturunannya)."

Jika mereka khawatir tentang keselamatan mereka karena mereka lemah, tidak terurus, dan hidup dalam kemiskinan, maka para wali diharuskan bertakwa kepada Allah SWT dengan melakukan apa yang Dia perintahkan dan meninggalkan apa yang Dia larang. Mereka juga harus berbicara dengan benar kepada anak-anak yatim yang mereka pelihara dengan kasih sayang dan perhatian.⁴⁰

Setelah melihat beberapa fenomena *childfree* yang telah dipaparkan di atas, dapat dikatakan bahwa fenomena *childfree* merupakan sebuah pergeseran nilai terkait anak pada masyarakat. dimana anak yang menjadi penyejuk hati dianggap sebagai beban hidup sehingga membutuhkan kesiapan mental maupun fisik untuk memilikinya. Fenomena tersebut menyebabkan hilangnya fungsi keluarga yang seharusnya dibangun oleh masyarakat. Dimana fungsi keluarga adalah sebagai tempat pertama untuk bersosialisasi bagi anak dan nantinya akan terjun pada sekala yang lebih besar yakni masyarakat.

Analisis Aspek Tafsir *Maqāṣidi*

Abdul Mustaqim melakukan rekontruksi metodologi dalam melakukan pengkajian menggunakan tafsir *maqāṣidi*, yaitu: *Pertama*, memahami *maqāṣidi* al-

³⁷ Muhammad At-Thohir Ibnu Ashur, *Tafsir At-Tahrir Wat Tanwir* (Tunis: Dar At-Tunisiyyah, 1984).

³⁸ Muhammad Miftah Alkausar and Ita Rahmania Kusumawati, "Child-Free Lifestyle in Muslim Societies : A Review of Islamic Law and Indonesian Kiai Figures Perspective," *Fikri : Jurnal Kajian Agama, Sosial Dan Budaya* 8, no. 2 (2022): 138–52, <https://journal.iaimnumetrolampung.ac.id/index.php/jf>.

³⁹ Kaffa Hidayati, "Childfree Dari Kacamata Psikolog UNS," Universitas Sebelas Maret, 2021, <https://uns.ac.id/id/uns-update/childfree-dari-kacamata-psikolog-uns.html>.

⁴⁰ Tim Tafsir Kemenag RI, *Kerja Dan Kenagakerjaan: Tafsir Al-Quran Tematik* (Jakarta: Lajnah pentanshihan Mushaf Al-Quran, 2009).

Qur'an yang mencakup kepada tiga nilai yaitu kemaslahatan personal, sosial-lokal, dan global. *Kedua*, memahami prinsip *maqāṣid al-syarī'ah* yang memiliki sepuluh aspek: *hifzh al-din* (agama), *hifzh al-nafs* (jiwa), *hifzh al-'aql* (akal), *hifzh al-nasl* (generasi), *hifzh al-mal* (harta), *hifzh al-daulah* (negara), *hifzh al-bi'ah* (alam/lingkungan). *Ketiga*, mengembangkan aspek protektif dan produktif. *Keempat*, menelusuri ayat-ayat yang memiliki kesamaan tema. *Kelima*, mempertimbangkan konteks ayat secara internal dan eksternal, mikro dan makro, serta masa sekarang dan masa lampau. *Keenam*, memahami teori-teori dasar *ulumul Qur'an* dan kaidah-kaidah penafsiran. *Ketujuh*, mempertimbangkan dari segi aspek grammatical linguistik bahasa Arab. *Kedelapan*, mampu membedakan dimensi *wasilah* (sarana) dan *ghayah* (tujuan), *ushul* (pokok) dan *furu'* (cabang), *as-sawabit* dan *al-mutaghayyirat*. *Kesembilan*, melakukan interkoneksi keilmuan dengan teori-teori sosial, humaniora, antropologi dan sains. *Kesepuluh*, memiliki sikap terbuka terhadap kritik dan tidak mengklaim bahwa penafsirannya adalah yang paling benar.⁴¹

1. Nilai-nilai al-Qur'an

Al Qur'an memiliki dasar-dasar ekualitas antar semua makhluk, khususnya polemik kesetaraan gender laki-laki dan perempuan. Al-Qur'an tidak melihat fisik dan jenis kelamin, melainkan mempertimbangkan etika moral dalam kehidupan bersama sehari-hari.⁴² Oleh karena itu, nilai yang ditawarkan al-Qur'an mencakup kemaslahatan individu, sosial lokal, dan universal. Adapun terkait *childfree* ini dinilai menjadi penghambat pertumbuhan kelak di masa depan. Dengan nilai ekualitas gender dalam al-Qur'an menciptakan demokrasi dan musyawarah di antara pasangan suami-istri, terutama untuk mendiskusikan memiliki keturunan. Tetapi Ibnu Sina menyarankan lebih baik sebuah pernikahan itu memiliki keturunan, karena pernikahan merupakan institusi yang melestarikan spesies dan bukti eksistensi Tuhan. Oleh karena itu, dalam hal ini al-Qur'an menarasikan mempunyai keturunan dipandang lebih maslahat.⁴³

2. Prinsip *Maqāṣidi Syari'ah*

Adapun *Maqāṣidi* dari konsep *childfree* yang terkait dengan beberapa ayat dalam al-Qur'an seperti yang telah di paparkan di atas adalah sebagai berikut:

Pertama; hifzh an-nasl. Seperti yang terkandung dalam QS. an-Nisa' ayat 9 yang diambil dari kata (ذُرِّيَّةً) bahwa betapa pentingnya keturunan yang akan datang, seperti melakukan kontinuitas kehidupan bersama. Apabila *childfree* merasuki ke seluruh lapisan manusia, maka 20-40 tahun kemudian mengalami ketidakseimbangan dalam hal melakukan interaksi dengan sesama. Bayangkan apabila 20-

⁴¹ Mustakim, *Argumen Keniscayaan Tafsir Maqashidi Sebagai Basis Moderasi Islam*.

⁴² Halimatussa'diyah Halimatussa'diyah, et al., "Minangkabaunese matrilineal: The correlation between the Qur'an and gender", *HTS Theologiese Studies/Theological Studies* 80, no. 1 (2024).

⁴³ Etin Anwar, *Jati-Diri Perempuan Dalam Islam*, Trans (Bandung: Mizan, 2017).

40 tahun tidak adanya populasi manusia, maka ketika tahun ke 40 semuanya merasakan kelelahan tidak ada energi muda yang mampu menopang kinerja para pendahulunya. Tetapi, perlu diperhatikan bahwa perempuan sebagai pemilik hak kuasa sistem reproduksi tidak dipaksakan menggunakan sistemnya.⁴⁴ Dalam hal ini perlu didiskusikan secara matang antara suami dan istri, sehingga menimbulkan ketentraman serta terhindar dari tekanan satu sama lain.

Kedua, hifzh al-din. Dalam QS. al-A'raf ayat 189 pada kata (لَيْسَكُنْ إِلَيْهَا) dijelaskan bahwa kita sebagai orang tua sangat penting untuk selalu menjalin kerukunan dalam berumah tangga dan meminta keturunan yang shaleh dan shalehah agar bisa berbakti kepada agama nusa dan bangsa. Maka, menjaga keberlangsungan kehidupan beragama dan perkembangan populasi manusia secara tidak langsung menghidupkan ritus-ritus keagamaan. Misal, dalam melaksanakan shalat 5 waktu di masjid, apabila tidak ada jamaah maka akan menurunkan pahala shalat jama'ah. Apalagi saat pelaksanaan shalat Jum'at yang memiliki ketentuan terkait volume jama'ah. Persoalan masa depan agama juga dipertaruhkan, karena agama (Islam) menjadi landasar berpikir dan intropeksi diri terhadap potensi manusia melihat kebenaran objektif.⁴⁵ Hal ini tentu membuat *childfree* ini masih dianggap tabu dan sulit diterima pada kalangan tertentu. Allah SWT menaruh kesempatan kepada laki-laki untuk memenuhi hak dan kewajiban kepada istrinya. Hal ini akan mengakibatkan hubungan harmonis keduanya dapat dinikmati ketika memiliki anak keduanya mempunyai kewajiban yang setara.⁴⁶

Ketiga, hifzh ad-daulah. Di dalam QS. ar-Rum ayat 21 dalam kata (مَوَدَّةً) dijelaskan betapa pentingnya kecintaan kita terhadap negeri dalam sircel kehidupan kita, karena kemajuan serta ketenteraman bangsa itu terletak dalam tangan generasi muda. Maka, menjaga kehormatan dan kesejahteraan masyarakat terkait *hifzh al-daulah* ini secara realita tergantung kepada pengelolaan negara terhadap kesejahteraan rakyatnya. Sederhananya, apabila rakyatnya banyak kemudian produktif serta kesejahteraan merata, maka negara tersebut akan semakin maju. Tetapi sebaliknya, ketika kebijakan-kebijakan yang dicetuskan pemerintah merugikan bahkan menyengsarakan masyarakat, akibatnya akan sangat fatal. Oleh karena itu, pentingnya peran negara ketika membahas tentang persoalan kesejahteraan rakyat sebarangapun populasinya. Hal ini berlandaskan tujuan negara

⁴⁴ Anwar.

⁴⁵ Budhy Munawar-Rachman, "Karya Lengkap Nurcholish Madjid Keislaman, Keindonesiaan, Dan Kemodernan," no. Icmi (2019): 5031.

⁴⁶ Bima Ahadi and Siti Djazimah, "Menjaga Agama Dan Akal Melalui Prosesi Perkawinan Hafalan Ayat Al-Qur'an Sebagai Mahar Perkawinan," *Al-Ahwal* 13, no. 2 (2020): 153-62.

adalah menciptakan kebahagiaan, cinta kasih sayang, dan perdamaian ke seluruh rakyatnya.⁴⁷

Nilai-Nilai Fundamental Al-Qur'an Berkaitan dengan *Childfree*

Dari ayat-ayat pernikahan dan keturunan yang telah dipaparkan, berdasarkan analisis *Maqāṣidī*, maka ayat-ayat tersebut memuat nilai-nilai fundamental al-Qur'an di dalamnya, di antaranya yakni:

1. Nilai kemanusiaan (*al-Insāniyah*)

Dalam QS. al-Rum [30]: 21, terdapat nilai kandungan kemanusiaan. Dikatakan dalam ayat (خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا) yang berarti menciptakan istri bagi manusia dari golongan manusia sendiri dan memberi rasa kasih sayang di antara suami dan istri dalam ayat ini juga menggambarkan adanya tujuan dalam pernikahan yakni terwujudnya rumah tangga yang *Sakinah, mawadah warahmah*. Dalam tujuan itu tampak sebagai bukti kecintaan dan ketaatan kepada Allah SWT, seperti yang diajarkan oleh nabi SAW (مَنْ تَزَوَّجَ فَقَدْ أُعْطِيَ نِصْفَ الْعِبَادَةِ) yang artinya "Siapa yang menikah maka sungguh ia telah diberi setengahnya ibadah"⁴⁸. Karena dalam suatu rumah tangga bukan hanya sebatas senang senang, tetapi banyak tersimpan ibadah ibadah yang diberikan secara gratis kepada manusia. Hal yang dilakukan kedua orang tua tersebut sebagai wujud kecintaan orang tua kepada seorang anak. Selain itu, jika amanah kekhalifahan yang diemban oleh manusia baik laki-laki maupun perempuan itu dijalankan dengan baik, maka akan memudahkan tugasnya sebagai khalifah yaitu memakmurkan bumi karena adanya prinsip kesalingan untuk kerja sama dan tolong-menolong.⁴⁹

2. Nilai kebebasan dan tanggung jawab (*al-hurriyah wa al-mas'uliyah*)

Dalam QS. al-A'raf [7]: 187 dan QS. an-Nisa' [4]: 1, QS. al-Furqan [25]: dan 74, QS. Ali Imran [3]: 38-39, tampak mengandung nilai kebebasan dan tanggung jawab. Hal ini diambil dari kata (وَجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا لِيَسْكُنَ إِلَيْهَا) yang dalam berumah tangga pasti mengandung nilai kebebasan dalam berpasangan, beranak, dan berumah tangga, yang tanpa meninggalkan rasa tanggung jawab. Ada suatu istilah *sakinah* dimaknai tenteram, sedangkan *mawaddah* bermakna kasih yang ditandai adanya rasa cinta yang diwujudkan mau saling memberi. Sementara *warahmah* bermakna sayang yang berwujud mau saling menerima kekurangan masing-masing. Kemudian *amanah*, pasti dalam rumah tangga tidak lepas dari keturunan (anak), maka dari itu Allah berfirman (رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا فُرَّةَ أَعْيُنٍ وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا) agar diberikan keturunan yang shaleh dan shalehah.

⁴⁷ Miriam Budiardjo et al., *Dasar - Dasar Ilmu Politik (Edisi Revisi)*, Pt. Ikrar Mandiriabadi, vol. 1, 2008.

⁴⁸ HR. Abu Ya'la

⁴⁹ Fakihuddin Abdul Kodir, *Qira'ah Mubadalah*, 1st ed. (Yogyakarta: IRCiSoD, 2019), 61.

Kemudian Allah SWT menegaskan dalam surah Ali Imran (قَالَ رَبِّ هَبْ لِي مِنْ) لَدُنْكَ ذُرِّيَّةً طَيِّبَةً) tidak hanya keturunan yang shaleh shalehah saja, akan tetapi juga meminta diberikan keturunan yang sehat, baik, dan bisa meneruskan perjuangan kedua orang tua dan bisa menyebar luaskan ilmu agama seperti yang diajarkan oleh Nabi Zakaria dalam berdoa dan mendidik anak, selama pasangan itu beragama maka amanah akan terpelihara.⁵⁰ Akan tetapi ada beberapa pasangan yang memilih *childfree* dengan berbagai alasan yang menentu, dalam hal tersebut ada ulama yang pro dan kontra mengenai hal tersebut, tetapi dalam istilah ini mempunyai anak atau keturunan adalah suatu tujuan pernikahan karena mensyukuri kehadiran anak adalah dengan mendidiknya seperti yang di ajarkan rasulullah⁵¹, karena Anak bisa dijadikan penolong Ketika orang tuanya menghadapi kesukaran terutama di masa tua nanti.⁵²

Kontekstualisasi Penafsiran Al-Qur'an Berkaitan dengan *Childfree*

Penelusuran konteks sosio-historis dalam ayat ini sangat penting yang dimaksudkan untuk memahami ayat secara komprehensif. Hal ini berlandaskan karena ayat secara normatif merespon kondisi dalam suatu permasalahan.⁵³ Dalam hal ini, penulis akan menelusuri konteks historis dari QS. al-Rum [30]: 21, QS. al-A'raf [7]: 187, QS. an-Nisa' [4]: 1, QS. al-Furqan [25]: 74, dan QS. Ali 'Imran [3]: 38-39, dan QS. an-Nisa' [4]: 9. Secara riwayat, penulis tidak menemukan pernyataan Nabi yang menceritakan peristiwa tersebut. Apabila tidak ditemukan konteks yang terdapat pada riwayat (mikro), maka penulis mengeksplorasi sosio-kultural politik di lingkungan Nabi Muhammad (makro).

Kondisi sosial-kultural masyarakat Madinah sebelum kedatangan Nabi lebih berafiliasi dengan agama samawi, terutama Yahudi. Penduduk Madinah senantiasa mendengarkan ajaran-ajaran agama samawi seperti tentang Allah SWT, wahyu, hari bangkit, surga dan neraka. Oleh karena itu, melihat ayat ini yang merupakan sesuatu yang tidak masuk akal karena istri nabi Zakaria AS yang sudah tua, dan masyarakat Madinah yang mempercayai terhadap hal ghaib, membuat mereka menerima ayat ini.⁵⁴

⁵⁰ Prasetyawati. E., "Penafsiran Ayat-Ayat Keluarga Sakinah, Mawaddah, Wa Rahmah Dalam Tafsir Al Misbah Dan Ibnu Katsir," *Nizham* 5, no. 2 (2017): 139-66.

⁵¹ Eka Prasetyawati, "Konsep Pendidikan Anak Menurut Al-Qur'an Perspektif Muhammad Quraish Shihab," *TADBIR :Jurnal Manajemen Pendidikan Islam* 5, no. 1 (2017).

⁵² Agus Imam Kharomen, "Kedudukan Anak Dan Relasinya Dengan Orang Tua Perspektif Al-Qur'an," *Andragogi: Jurnal Diklat Teknis Pendidikan Dan Keagamaan* 7, no. 2 (2019), <https://doi.org/10.36052/andragogi.v7i2.88>.

⁵³ Munirul Ikhwani, "Tafsir Al-Quran Dan Perkembangan Zaman: Merekonstruksi Konteks Dan Menemukan Makna," *Nun: Jurnal Studi Alquran Dan Tafsir Di Nusantara* 2, no. 1 (2016).

⁵⁴ Abdul Hafiz et al., "Kondisi Geografis, Sosial Politik Dan Hukum Di Makkah Dan Madinah Pada Masa Awal Islam," *Journal of Islamic and Law Studies* 3, no. 2 (2019).

Surat Ali Imran ini masuk ke dalam fase Madinah yang menjadi tempat penyebaran dakwah nabi selanjutnya. Pada periode Madinah Nabi Muhammad SAW melakukan afiliasi ikatan sosial persaudaraan antara kaum Muhajirin dan Anshar. Kemudian memperluas hubungan dengan suku-suku di Madinah, seperti Auz dan Khazraj serta dengan non Islam seperti Yahudi. Surah Ali Imran berdasarkan urutan kronologisnya, ayat tersebut muncul pasca Perang Uhud. Dalam surat tersebut peristiwa penolakan dari Ahli Kitab Yatsrib (Madinah) atas dakwah Nabi Muhammad SAW.⁵⁵

Sebagaimana diketahui dari literatur sejarah, anak pada masa jahiliyyah memiliki ketidak-adilan dalam pemenuhan haknya. Islam muncul dengan penyamarataan hak anak yang berkedudukan sebagai amanat. Sehingga anak laki-laki maupun perempuan memiliki hak yang sama dalam eksistensinya termasuk untuk mendapatkan pendidikan yang baik sebagai peringatan sekaligus pengingat dari Allah.⁵⁶ Kisah Saad bin Abi Waqas yang hendak menyerahkan harta untuk diinfakkan. Maka Rasulullah bersabda, "Lebih baik kamu meninggalkan ahli warismu dalam keadaan berkecukupan daripada miskin yang meminta-minta kepada manusia."⁵⁷ Dalam *Tafsir Al-Misbah*, QS. an-Nisa ayat 9 ini merupakan peringatan bagi pemilik harta yang membagikan hartanya hingga anak-anaknya terbengkalai. Meski zahir ayat ini menerangkan aspek ekonomi, tetapi sesungguhnya pesan dari ayat ini berlaku untuk seluruh aspek. Tidak hanya peringatan agar tidak menghasilkan keturunan yang lemah dari aspek ekonomi saja.

Berdasarkan demikian, ayat ini merupakan ayat yang memiliki nilai intruksional dan hierarki nilainya, yakni harta dan anak dapat menjadi generasi yang tangguh dan sebagai petunjuk agar memperlakukan anak dengan baik sebagai bentuk pencegahan anak menjadi fitnah (cobaan) bagi orang tua.

Integrasi-Interkoneksi Penafsiran *Childfree* dengan Keilmuan Lain

Pada bagian ini, al-Qur'an juga menentang *Childfree* dieksplorasi lebih jauh dengan keilmuan lain. Misalnya, dalam ilmu biologi yang dapat menurunkan angka keturunan manusia, dari ilmu Ekonomi dapat menambah rezeki keluarga, karena setiap manusia yang dilahirkan telah mendapat jatah rezekinya. Dari perspektif ilmu sosial, kita hidup di dunia ini tidak bisa lepas dari orang lain, karena manusia itu hidup untuk saling menolong sesama manusia seperti yang diajarkan Rasulullah SAW. Kemudian dalam hal Pernikahan yang ideal, seperti yang diajarkan

⁵⁵ Aksin Wijaya, *Sejarah Kenabian Dalam Perspektif Tafsir Nuzuli Muhammad Izzat Darwazah*, Mizan Pustaka, 2016.

⁵⁶ Eko Zulfikar, "Tipologi Hak-Hak Anak Perempuan dalam Islam: Studi Tematik Hadis-Hadis Keperempuanan", *Humanisma: Journal of Gender Studies* 4, no. 2 (2020).

⁵⁷ Abdullah Muhammad bin Ismail al Bukhari, *Shahih Al Bukhari*, Juz V (Beirut: Dar al Kitab al 'Ilmiyya, 1992).

Rasulullah SAW, salah satunya dapat diukur dengan keberadaan anak dalam suatu keluarga sebagaimana penjelasan dari QS. al-Rūm: 21. Pada ayat tersebut dijelaskan bahwa keluarga *sakīnah* salah satunya dapat diwujudkan dengan kehadiran anak agar cinta-kasih laki-laki dan perempuan semakin erat.

Kemudian muncul paham mengenai *childfree* yang menganggap anak adalah tanggung jawab besar yang mengarah pada stigma merawat anak itu sulit bahkan adanya anak itu akan menambah masalah. Hal ini terbantah pada surah al-Furqān [25]: 74. Anak merupakan generasi penerus untuk kedua orang tua serta keluarganya, sekaligus menjadi kebanggaan di kemudian hari. Anak bisa dijadikan penolong di kala orang tuanya menghadapi kesukaran terutama di masa tua nanti.⁵⁸ Dalam QS. al-Furqān [25]: 74 dijelaskan mengenai potret anak sebagai penyejuk hati tergambar dari doa Nabi Zakariya yang pada saat itu memohon kepada Allah agar diberikan keturunan.

Al Qur'an menitik-beratkan kepada kesungguhan hambanya dalam menjaga amanah anak dengan sebaik-baiknya. Hal ini berdasarkan pada QS. Ali Imran ayat 38-39, di mana Nabi Zakaria tidak semauanya meminta anak dan memohon agar diberikan keturunan untuk keberlangsungan dakwahnya. Begitupun tanggung jawab yang harus ditanggung oleh ayah dan ibu dalam memberikan nafkah dan kasih sayang tanpa ada rasa putus asa, sebagaimana QS. al-Isra' [30]: 31. Dengan demikian, kandungan dalam al-Qur'an yang memiliki substansi tanggung jawab perihal mendidik anak apabila diberikan keturunan ataupun tidak diberikan keturunan, tidak diperkenankan putus asa untuk memohon kepada Allah SWT.

Dalam situasi ini, ada banyak pasangan yang memilih untuk tidak memiliki anak. Beberapa dari mereka memilih untuk melakukan ini karena mereka tidak nyaman, mengalami trauma di masa kecil, atau tidak dapat menjaga dan mengasuh anak mereka dengan baik. Generasi milenial sering mengalami beberapa aspek ini sebagai masalah yang sangat besar, seperti faktor spikolgi ekonomi dan sosial. Keputusan yang menganut gaya hidup tanpa anak meningkat pesat, maka dalam hal ini al-Qur'an juga mendukung seperti dalam QS. an-Nisa' ayat 9.

PENUTUP

Dari penjelasan terkait *childfree* yang direspon al-Qur'an dan para mufasir melalui kajian analisis tafsir *maqāṣidi* di atas, artikel ini menyimpulkan bahwa konsep *childfree* dalam al-Qur'an tidak ditemukan secara spesifik. Analisis kritik *childfree* fokus pada kajian konsep pernikahan yang ada di dalam QS. al-Rūm [30] 21, QS. al-A'rāf [7]: 189, dan QS. an-Nisā' [4]: 1. Selain itu, kritik juga dilakukan melalui analisis konsep *dzuriyah* dan *al-Walad* dalam QS. al-Furqān [25]: 74 dan QS.

⁵⁸ Kharomen, "Kedudukan Anak Dan Relasinya Dengan Orang Tua Perspektif Al-Qur'an."

Ali Imran [3]: 38-39. Al-Qur'an memberikan ruang untuk selalu meminta keturunan seperti yang dilakukan oleh Nabi Zakariya. Kemudian dalam QS. an-Nisa [4]: 9, dijelaskan terdapat kesempatan bagi pasangan yang ingin berpirinsip *childfree* dengan beberapa faktor yang melatar-belakanginya seperti faktor psikologi, faktor ekonomi dan faktor sosial. Bagi para penganut *childfree* biasanya mereka lebih memilih untuk mengasuh anak-anak yatim, karena ketakutan mereka jika suatu saat nanti gagal dalam mendidik anak. Hasil pengkajian ayat dengan menggunakan pendekatan tafsir *maqāṣidi* memahami bahwa adanya nilai-nilai *maqāṣidi* yang muncul, yaitu *hifzh al-din* memuat adanya kontinuitas perkembangan agama, *hifzh an-nasl* untuk keberlangsungan umat manusia di masa depan, dan *hifzh ad-daulah* melihat kualitas masyarakat dan kondisi kesejahteraan rakyat.

DAFTAR PUSTAKA

- Agrillo, Christian, and Cristian Nelini. "Childfree by Choice: A Review." In *Journal of Cultural Geography*, Vol. 25, 2008. <https://doi.org/10.1080/08873630802476292>.
- Ahadi, Bima, and Siti Djazimah. "Menjaga Agama Dan Akal Melalui Prosesi Perkawinan Hafalan Ayat Al-Qur'an Sebagai Mahar Perkawinan." *Al-Ahwal* 13, no. 2 (2020): 153–62.
- Amalia, Rosyida. et al. "Tafsir Intelektual Qur'an Karim: Epistemologi Keunikan dan Kebaruan Karya Mahmud Yunus". *Jurnal Semiotika-Q: Kajian Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir* 3, no. 1 (2023): 124.
- Al-Baqi, Muhammad Fuad Abd. *Al Mu'jam Al Mufahras Li Alfazh Al Quran Al Karim*, 2007.
- Alkausar, Muhammad Miftah, and Ita Rahmania Kusumawati. "Child-Free Lifestyle in Muslim Societies : A Review of Islamic Law and Indonesian Kiai Figures Perspective." *Fikri : Jurnal Kajian Agama, Sosial Dan Budaya* 8, no. 2 (2022): 138–52. <https://journal.iaimnumetrolampung.ac.id/index.php/jf>.
- Ikhwan, Munirul. "Tafsir Al-Quran Dan Perkembangan Zaman: Merekonstruksi Konteks Dan Menemukan Makna." *Nun: Jurnal Studi Alquran Dan Tafsir Di Nusantara* 2, no. 1 (2016).
- Imania, Nurkarimah. *Makna Hijrah Perspektif Al-Qur'an (Aplikasi Teori Tafsir Maqāshidī Abdul Mustaqim)*. Jakarta: Institut Ilmu Al Quran (IIQ) Jakarta, 2021.
- Johansen, Vegard, Tommy Høyvarde Clausen, and Tuva Schanke. "Entrepreneurship Education and Boys' and Girls' Perceptions of Entrepreneurs." *International Journal of Entrepreneurship and Small Business* 19, no. 2 (2013). <https://doi.org/10.1504/IJESB.2013.054960>.
- Kamila, Faizzatul. "Profil Dan Biografi Prof. Dr. H. Abdul Mustaqim, M.Ag, Pengarang Kitab Tafsir Maqosidi." *Bicara berita*, 2022.

- <https://www.bicaraberita.com/nasional/pr-423956006/profil-dan-biografi-prof-dr-h-abdul-mustaqim-mag-pengarang-kitab-tafsir-maqosidi>.
- Kharomen, Agus Imam. "Kedudukan Anak Dan Relasinya Dengan Orang Tua Perspektif Al-Qur'an." *Andragogi: Jurnal Diklat Teknis Pendidikan Dan Keagamaan* 7, no. 2 (2019). <https://doi.org/10.36052/andragogi.v7i2.88>.
- Kirmani, Nida. "Deconstructing and Reconstructing 'Muslim Women' through Women's Narratives." *Journal of Gender Studies* 18, no. 1 (2009). <https://doi.org/10.1080/09589230802584253>.
- Koburtay, Tamer, and Tala Abuhussein. "Normative Islam, Prejudice and Women Leaders: Why Do Arab Women Leaders Suffer?" *Journal of Gender Studies* 30, no. 2 (2021). <https://doi.org/10.1080/09589236.2020.1863195>.
- Halimatussa'diyah, Halimatussa'diyah. et al. "Minangkabaunese matrilineal: The correlation between the Qur'an and gender". *HTS Teologiese Studies/Theological Studies* 80, no. 1 (2024).
- Hidayatullah, Syarif, Abdul Waris, and Riezky Chris Devianti. "Perilaku Generasi Milenial Dalam Menggunakan Aplikasi Go-Food." *Jurnal Manajemen Dan Kewirausahaan* 6, no. 2 (2018). <https://doi.org/10.26905/jmdk.v6i2.2560>.
- Hafiz, Abdul, Sairazi Fakultas, Syariah Uin, and Antasari Banjarmasin. "Kondisi Geografis, Sosial Politik Dan Hukum Di Makkah Dan Madinah Pada Masa Awal Islam." *Journal of Islamic and Law Studies* 3, no. Kondisi Geografis, Sosial Politik Dan Hukum Di Makkah Dan Madinah Pada Masa Awal Islam (2019).
- Hanandita, Tiara. "Konstruksi Masyarakat Tentang Hidup Tanpa Anak Setelah Menikah." *Jurnal Analisa Sosiologi* 11, no. 1 (2022). <https://doi.org/10.20961/jas.v11i1.56920>.
- Husna, Ikhda Mar'atul. et al. "Rereading QS. al-A'raf Ayat 26 sebagai Febomena Pakaian Syar'i di Indonesia: Tinjauan Tafsir Maqasidi Abdul Mustaqim", *Jurnal Semiotika-Q: Kajian Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir* 3, no. 2 (2023): 273-287.
- Nugraha, Rivaldo Alfi. "Childfree Dalam Tujuan Pernikahan Perspektif Imam Al-Ghazali." *Jurnal Syari'Ah & Hukum* 4, no. 1 (2023).
- Prasetyawati, Eka. "Konsep Pendidikan Anak Menurut Al-Qur'an Perspektif Muhammad Quraish Shihab." *TADBIR :Jurnal Manajemen Pendidikan Islam* 5, no. 1 (2017).
- Prasetyawati. E. "Penafsiran Ayat-Ayat Keluarga Sakinah, Mawaddah, Wa Rahmah Dalam Tafsir Al Misbah Dan Ibnu Katsir." *Nizham* 5, no. 2 (2017): 139-66.
- Sya'dian, Triadi. "Bunkasai, Kajian Semiotika Budaya Kontemporer Dari Pengaruh Film Jepang." *PROPORSI : Jurnal Desain, Multimedia Dan Industri Kreatif* 2, no. 1 (2016). <https://doi.org/10.22303/proporsi.2.1.2016.35-47>.
- Zulfikar, Eko. "Tipologi Hak-Hak Anak Perempuan dalam Islam: Studi Tematik Hadis-Hadis Keperempuanan". *Humanisma: Journal of Gender Studies* 4, no. 2

(2020).

Buku Teks

- Al-Maragi, Ahmad Mustafa. *Tafsir Al-Maragi*. Semarang: Toha Putra, 1993.
- Anwar, Etin. *Jati-Diri Perempuan Dalam Islam*, Trans. Bandung: Mizan, 2017.
- Ashur, Muhammad At-Thohir Ibnu. *Tafsir At-Tahrir Wat Tanwir*. Tunis: Dar At-Tunisiyyah, 1984.
- Blackstone, Amy. "Childfree by Choice: The Movement Redefining Family and Creating a New Age of Independence," 2019.
- Budhy Munawar-Rachman. "Karya Lengkap Nurcholish Madjid Keislaman, Keindonesiaan, Dan Kemodernan," no. Icmi (2019): 5031.
- Budiardjo, Prof. Miriam, Tukiran Taniredja, Efi Miftah. Faridli, and Sri Harmianto. *Dasar - Dasar Ilmu Politik (Edisi Revisi)*. Pt. Ikrar Mandiriabadi. Vol. 1, 2008.
- Bukhari, Abdullah Muhammad bin Ismail al. *Shahih Al Bukhari*. Juz V. Beirut: Dar al Kitab al 'Ilmiyya, 1992.
- Campbell, Annily. *Childfree and Sterilized*. London: Cassel, 1999.
- Defago, Nicki. *Childfree and Loving It!* London: Fusion Press, 2005.
- Departemen Agama. *Al-Quran Dan Tafsirnya Jilid 7*. Jakarta: Departemen Agama RI, 2009.
- Shihab, M. Quraish. *Tafsir Al-Misbah Vol. 10*. Jakarta: Lentera Hati, 2002.
- — —. *Tafsir Al-Misbah Vol. 2*. Jakarta: Lentera Hati, 2002.
- — —. *Tafsir Al-Misbah Vol.5*. Jakarta: Lentera Hati, 2002.
- — —. *Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan, Dan Keserasian Al-Qur'an*,. II. Tangerang: Lentera Hati, 2005.
- Qary, Abu Al Hasan Mulla Ali Al Harawi Al. *Mirqotul Mafatih*. Beirut: Dar Al Fikr, 2002.
- Qurthubi, Abi Abdullah Muhammad. *Al-Jamiul Ahkam Al-Qur'an*. Beirut: Al-Risalah, 2006.
- Tim Tafsir Kemenag RI. *Kerja Dan Kenagakerjaan: Tafsir Al-Quran Tematik*. Jakarta: Lajnah pentanshihan Mushaf Al-Quran, 2009.
- Zamakhsyari, Abi Qasim Muhammad. *Al-Kasyasyaf*. VI. Riyadh: Maktabah Al-Abiikan, 1998.

Makalah Ilmiah dan Artikel

- Fatihah, Aenuni. "Memilih Untuk Childfree Juga Adalah Pilihan." Mubaladah.id, 2021. <https://mubadalah.id/memilih-untuk-childfree-juga-adalah-pilihan/>.
- Hidayati, Kaffa. "Childfree Dari Kacamata Psikolog UNS." Universitas Sebelas Maret, 2021. <https://uns.ac.id/id/uns-update/childfree-dari-kacamata-psikolog-uns.html>.
- Mustakim, Abdul. *Argumen Keniscayaan Tafsir Maqashidi Sebagai Basis Moderasi Islam*.

Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2019.

Mustaqim, Abdul. "Argumentasi Keniscayaan Tafsir Maqashidi Sebagai Basis Moderasi Islam (Pidato Pengukuhan Guru Besar Dalam Bidang Ulumul Qur'an Pada Fakultas Ushuluddin Dan Pemikiran Islam Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga" Hal 45 - 49." *UIN Sunan Kalijaga* 9 (2019): 45-49.

Shalsabilla, Lailla. *Gaya Hidup Childfree Di Indonesia Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam*, 2024.

Victoria, Tunggono. *Childfree And Happy Keputusan Sadar Untuk Hidup Bebas Anak*. Yogyakarta: Buku Mojok Group, 2021.

Wardell, Heather. *Childfree After Infertility*. New York: Universe, Inc, 2003.

Wijaya, Aksin. *Sejarah Kenabian Dalam Perspektif Tafsir Nuzuli Muhammad Izzat Darwazah*. Mizan Pustaka, 2016.

Referensi Online

"Shelly Volsche. Voluntarily Childfree: Identity and Kinship in the United States. Lanham, MD: Lexington Books, 2019." *Laboratorium: Russian Review of Social Research* 15, no. 2 (2023). <https://doi.org/10.25285/2078-1938-2023-15-2-156-161>.

Tasker, Fiona. " Cara Bergstrom-Lynch, Lesbians, Gays, and Bisexuals Becoming Parents or Remaining Childfree: Confronting Social Inequalities ." *Sexualities* 23, no. 3 (2020). <https://doi.org/10.1177/1363460719872731>.

Uceo. "Metode Pengumpulan Data Dalam Penelitian." *Informatika Universitas Ciputra*, 2015. <https://informatika.uc.ac.id/2016/02/2016-2-18-Metode-Pengumpulan-Data-Dalam-Penelitian/>.

Yahya Zainul Ma'arif. *Childfree Dalam Pandangan Islam*, 2023. https://www.youtube.com/watch?v=x7eaDGUG_w8.